

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI DIGITAL

DI KABUPATEN SLEMAN

NASKAH PUBLIKASI

Disusun oleh:

Dora Yulia Prastica

20140610387

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 8 Agustus 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK 1971112719960315026

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum

NIK 19710409199702153028

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI DIGITAL

DI KABUPATEN SLEMAN

Dora Yulia Prastica

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Surel: dorayulia89@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan kendaraan bermotor yang sangat banyak saat ini menjadikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak meningkat, dengan keberadaan SPBU yang tidak merata di Kabupaten Sleman, membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan usaha penjualan BBM eceran, mulai dari yang menggunakan botol sampai saat ini menggunakan mesin pertamini digital. Mesin pertamini digital yang saat ini digunakan oleh pelaku usaha belum teruji aman, dan masih merupakan jenis usaha ilegal, karena belum memiliki izin resmi dari pemerintah maupun dari Pertamina, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Migas. Pokok permasalahan dalam pembahasan dengan keadaan yang seperti ini bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dicurangi oleh pelaku usaha, dan bagaimana pengawasan terhadap keberadaan Pertamina Digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris kualitatif, penelitian yang menggunakan studi kasus berupa perilaku masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara, penelitian pustaka, serta penelitian lapangan. Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Migas memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi, sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00. Pelaku usaha yang menjual BBM tidak sesuai takaran melanggar UUPK pasal 8 ayat (1). Sampai saat ini Pemerintah belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap pertamini digital.

Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, pertamini.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Arus globalisasi yang sangat tinggi, mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia, yang semula hanya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi namun saat ini sudah beralih kepada kendaraan bermotor.

Dengan beralihnya masyarakat kepada kendaraan bermotor tentu menjadikan BBM sebagai benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertamina adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara yang melakukan usaha dibidang energi meliputi minyak, gas, dan juga energi baru. Pertamina mempunyai andil yang besar dalam menyalurkan BBM kepada masyarakat, karena pertamina merupakan perusahaan milik Negara, namun kendalanya tidak semua daerah di Sleman mempunyai

pertamina yang cukup dekat untuk dijangkau oleh masyarakat. Beberapa wilayah di Sleman jarak antara pertamina satu dan lainnya sangat jauh, sehingga membuat masyarakat berinisiatif menjual BBM dengan eceran, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga meraup keuntungan. Sehingga pada saat ini penjual BBM eceran sangat menjamur dengan menggunakan nama pertamini.

Pertamini tersebut bukan anak dari perusahaan yang dikelola oleh Pertamina, sampai saat ini keberadaan pertamini masih dianggap illegal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 41 sampai dengan pasal 43 mengatur pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi. Pemerintah melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi, namun belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamini. Pada Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berisikan pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukhan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut izin usaha.

Masyarakat beranggapan bahwa dengan hadirnya pertamini digital ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat kurang menyadari akan ancaman keselamatan jiwanya apabila menggunakan mesin pertamini digital tersebut, dan juga mengalami kerugian karena harga eceran relative lebih mahal dibandingkan dengan pembelian di Pertamina dengan takaran yang belum tentu pas.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengatur mengenai perizinan di bidang usaha minyak dan gas bumi, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, dimana SPBU Mini adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak melalui SPBU dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari, namun fakta dilapangan bahwa pemilik kios – kios pertamini belum membuat perizinan, dan juga tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membuat pelaku usaha mengabaikan perizinan tersebut.

Faktor mudahnya eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha karena masih kurangnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Hal tersebut terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan konsumen, oleh sebab itu perlu adanya payung hukum untuk melindungi konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Adanya pengaturan ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan yang berakibat merugikan konsumen dan melanggar hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya.

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, prinsip tanggung jawab tersebut adalah

pertama, pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yakni tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Sebagai pelaku usaha harus mengetahui dan dapat memprediksi resiko yang akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko tersebut, dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut baik kesalahan yang timbul karena. Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan oleh penggunaan produk, baik kerugian fisik, jiwa, dan materi, dapat didasarkan pada ketentuan yang secara garis besar hanya ada dua kategori. Yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam seksi pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan konsumen, aspek pengawasan, yang meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan. Namun sampai saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman belum dapat melakukan pengawasan terhadap Pertamina Digital. Pelaku usaha Pertamina Digital mendapatkan bahan bakar minyak dari SPBU dan SPBU mendapatkan suplai dari Pertamina. Pertamina yang melakukan pemasaran BBM retail melalui lembaga penyalur retail BBM/BBK yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia. Pertamina menerapkan sebuah program yaitu program pengawasan BBM dengan *system Point of Sale* (POS),

dimana dengan system ini Pertamina berkomitmen untuk bekerja sama atau membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya system ini Pertamina seharusnya melakukan pengawasan terhadap SPBU yang menjual BBM kepada pelaku usaha Pertamina Digital dengan menggunakan jerigen, padahal seperti yang kita ketahui bahwa pembelian BBM menggunakan jerigen tidak di perbolehkan karena dapat membahayakan keselamatan. Penelitian ini mengangkat masalah tentang adanya penjualan Bahan Bakar Minyak eceran yang diberi label dengan nama Pertamina, dimana Pertamina tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, dan tidak adanya pengawasan sehingga tidak ada penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Digital di Kabupaten Sleman”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha Pertamina digital?
2. Bagaimana pengawasan terhadap Pertamina digital?

3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang hak-haknya tidak di berikan oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.

- b. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap pengawasan pertamini digital, sehingga pelaku usaha tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan konsumen karena tidak adanya pengawasan.

2. Tujuan Penelitian Subyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yaitu metode normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum normatif empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, Peneliti menekankan pada upaya pengawasan pemerintah kabupaten Sleman dalam penjualan BBM eceran dengan nama Pertamina yang dianggap illegal dan tidak memenuhi hak-hak konsumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Empiris Kualitatif, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya

mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik lain yang digunakan adalah wawancara, penelitian pustaka, serta penelitian lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Analisis.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Digital

Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku usaha Pertamina digital Di Kabupaten Sleman, dapat kita ketahui bahwa para pelaku usaha tersebut tidak mengajukan perizinan terkait usaha yang mereka dirikan, dan ini sudah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan dengan adanya izin usaha. Dan begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Migas pelaku usaha SPBU Mini atau Pertamina Digital wajib memiliki izin usaha. pemerintah mencari solusi jalan tengahnya untuk dapat mempermudah masyarakat mendapatkan BBM, dengan terbentuknya Pertamina Digital sesungguhnya namun dalam modal yang kecil, dan skala kecil tetapi tetap menjamin keamanan konsumen maka kemudian BPH MIGAS telah menerbitkan peraturan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Mengenai tera(alat ukur) yang digunakan pada mesin Pertamina Digital kemudian ini juga berkaitan dengan konsumen. Dengan tidak adanya

izin maka alat ukur bahan bakar minyak yang keluar dari nozel belum teruji standar disebabkan oleh pelaku usaha tidak mempunyai sertifikat uji tera sebagai sertifikasi keakuratan takaran BBM dari balai metrologi, sehingga takaran BBM yang masuk ke dalam tangki kendaraan bermotor milik konsumen belum tentu pas, padahal pelaku usaha memberikan label “PASTI PAS” seperti yang sering kita lihat pada SPBU sehingga apabila BBM yang tersalur tidak sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan konsumen tersebut maka merupakan pelanggaran. Karena balai metrology melarang segala bentuk bisnis yang tidak menggunakan meteran standart yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,ditetapkannya Undang-Undang Metrologi Legal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai hal kebenaran pengukuran sehingga konsumen dapat meminta haknya untuk dipenuhi. hak konsumen mendapatkan informasi yang benar dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan telah terjadi pelanggaran pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang mana memberikan konsumen tidak sesuai dengan takaran, ukuran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Adanya transaksi antara penjual dan pembeli maka akan melahirkan perjanjian jual beli diantara keduanya. Mereka akan terikat dengan janji dan kesepakatan yang mereka buat seperti yang termaktub dalam pasal

1338 KUHPerdara yang dapat diartikan bahwa semua perjanjian (persetujuan) yang dibuat sah maka menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila pelaku usaha Pertamina Digital melakukan kecurangan maka konsumen dapat mengajukan gugatan dengan gugatan wanprestasi.

Persoalan lainnya adalah mengenai keamanan dan keselamatan kerja terhadap Pertamina Digital. Kondisi dilapangan banyaknya pelaku usaha Pertamina Digital mendirikan usahanya di tempat yang padat penduduk atau pusat keramaian yang pasti sangat membahayakan masyarakat sekitarnya karena BBM merupakan zat yang sangat mudah terbakar. Seperti beberapa kejadian kebakaran yang sampai mengakibatkan kematian yaitu:

1. Kasus kebakaran Pertamina di Desa Sumbertempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang pada 2 Mei 2017 dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah;
2. Kasus kebakaran Pertamina Digital di Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, pada 2 Juli 2017, yang mengakibatkan enam rumah disekitarnya ludes dilalap si jago merah.
3. Kebakaran Pertamina Digital di Desa Petaling, Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2016 melalap beberapa bangunan di sekitarnya.
4. Ledakan Pertamina Digital di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pada Senin 7 Mei 2012 menewaskan 8 orang.

Dengan beberapa kejadian diatas dapat kita lihat bahwa dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pelaku usaha yang tidak mementingkan keamanan terhadap konsumen dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar hingga dapat menghilangkan nyawa orang lain, dengan itu dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tersebut tidak menaati peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melakukan wawancara kepada 50 orang konsumen Pertamina Digital, terdapat 96% konsumen yang menyatakan bahwa Pertamina Digital yang menjamur saat ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak, karena menurut para konsumen letak SPBU yang jauh dari tempat tinggal mereka merupakan satu alasan yang menjadi penyebab mereka membeli BBM di Pertamina Digital. Dan beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa keberadaan Pertamina sangat membantu, apabila di tengah perjalanan mereka kehabisan BBM maka lebih mudah untuk menemukan Pertamina Digital daripada SPBU apalagi ketika berada di daerah yang jauh dari keramaian, adapun yang mengatakan tidak membantu hanya 4% saja. Dan terdapat 98% konsumen yang menggunakan Pertamina Digital satu sampai tiga kali dalam seminggu, dengan jumlah pembelian terbanyak satu liter sampai tiga liter dalam satu kali pengisian di Pertamina Digital dengan presentase 86%. Dan yang paling banyak menggunakan Pertamina Digital ialah pemilik kendaraan roda dua.

Lebih dari 50% konsumen Pertamina Digital tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen adalah kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan kejadian ini pelaku usaha menganggap konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi, dan dianggap dengan mudah untuk dipengaruhi, sehingga pelaku usaha dengan mudah memasarkan produk atau jasanya dan konsumen membeli atau menggunakan tanpa mengetahui resiko yang akan terjadi. Dari 50 responden yang ditemui terdapat 64% yang mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa hak mereka sebagai konsumen Pertamina Digital yang sering diabaikan adalah takaran BBM yang sering kurang dari yang seharusnya telah dibayar, mereka merasakan karena cepatnya BBM yang mereka beli dari Pertamina Digital habis dibandingkan apabila membeli BBM di SPBU. Mengenai perasaan aman konsumen Pertamina Digital terdapat hanya 24% yang merasakan bahwa membeli BBM di Pertamina Digital tidak aman karena mereka menganggap kurangnya peralatan keamanannya, SPBU yang telah mempunyai peralatan keamanan yang memadai tidak memungkinkan untuk terjadinya kebakaran. 12% beranggapan bahwa membeli BBM di Pertamina Digital aman, karena menurut responden bahwa selama mereka membeli di Pertamina Digital tidak terjadi kendala apa-apa, selebihnya 64%

beranggapan memang sedikit mempunyai resiko apabila membeli BBM di Pertamina Digital, namun dengan mudahnya ditemui membuat konsumen lebih memilih beli di Pertamina Digital.

Keberadaan Pertamina yang menjamur di masyarakat ini terkadang membuat dilema, karena disatu sisi lain memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM, dan juga meningkatkan nilai ekonomi pelaku usaha yang ingin mempunyai usaha jual beli BBM dengan modal kecil, namun disisi lain keberadaan Pertamina juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian. Dan beberapa kios Pertamina melakukan perbuatan yang dianggap dapat merugikan konsumen, karena tidak memberikan konsumen hak nya untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seperti yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka pemerintah mempunyai beberapa lembaga atau instansi yang mempunyai peran untuk melindungi konsumen, lembaga atau instansi tersebut adalah :

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Peran LPKSM dan cabangnya di daerah yaitu mengontrol kelayakan produk atau barang yang beredar di pasaran melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga dan hukum perlindungan konsumen, agar masyarakat atau konsumen tidak terjebak dalam tindakan-tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan dengan tidak memberikan hak kepada konsumen.

3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

YLKI dalam kapasitasnya yaitu bertindak sebagai perwakilan konsumen (*consumer representation*), yang memiliki tujuan untuk melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.

4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah Pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar berproses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Dengan demikian BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil.

Mengingat akan rentannya terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka ada beberapa bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam perdagangan, agar kedua belah pihak merasakan kenyamanan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (*litigasi*). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering dipilihnya penyelesaian alternative, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relative lebih cepat dengan biaya yang relative lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni social (*social harmony*) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya nonkonfrontatif. Melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip lose-win tetapi win-win, para pihak merasa menang sehingga menghindarkan terjadinya *hard feeling* dan *loosing face*.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen dan pelaku usaha/produsen dengan atau tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai. Penyelesaian sengketa seperti ini merupakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan, dimana memberikan nilai positif kepada kedua belah pihak yang tetap membudayakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan juga menghemat waktu dan biaya, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara walaupun pengadilan juga tetap penting karena menjadi jalan terakhir apabila penyelesaian di tingkat non litigasi tidak berhasil atau menemukan jalan keluar. Penyelesaian ini mempunyai dasar

hukum yaitu terdapat dalam KUHPerdara Indonesia (buku ke III, pasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading) dan kemudian dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 45 ayat (2) jo pasal 47.

2. Penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dengan adanya hukum yang berlaku di Indonesia maka dapat melindungi hak-hak warga negara nya, salah satunya adalah para konsumen yang merasakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, setelah diatas kita membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen non litigasi (luar pengadilan), maka sekarang akan membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi (peradilan). Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan gugatan atau menyelesaikan sengketa kepada pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan pasal 45 UUPK.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila, pertama, apabila kedua belah pihak belum memilih untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dinyatakan gagal atau tidak berhasil oleh salah satu pihak atau keduanya yang bersengketa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan juga memiliki kekurangan atau kendala seperti, penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan sangat lambat, dikarenakan banyaknya perkara-perkara yang menumpuk, biaya perkara yang mahal, dan juga menurut mereka putusan yang diberikan oleh pengadilan terkadang dianggap tidak menyelesaikan permasalahan semakin rumit, karena putusan dari pengadilan secara objektif tidak dapat menciptakan dan atau memberikan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, sehingga selalu ada salah satu pihak yang harus kalah di dalam sebuah siding pengadilan. Karena hal ini lebih banyak konsumen yang melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, namun masih terdapat kendala karena ketentuan yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat yaitu pasal 54 ayat (3) UUPK, bertentangan dengan yang diatur dalam pasal 56 ayat (2) UUPK yang memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK yang telah diterima kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

2. Pengawasan Terhadap Pertamina Digital

Izin merupakan sesuatu yang sangat penting seseorang ingin membuka usaha, walaupun usaha tersebut tergolong kecil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai daerah otonom telah dibagi-bagi kewenangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan. Saat ini Pemerintah Daerah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghimbau masyarakat agar membuat perizinan ketika melakukan usaha, Pemerintah Daerah mempunyai beberapa kendala yaitu, Pertama, kurangnya atau tidak maksimalnya Kepala Dinas dalam pengembangan usaha kecil. Kedua, kekurangan atau terbatasnya bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di daerah-daerah. Ketiga tidak adanya lembaga yang menjamin usaha kecil, padahal seperti kita ketahui bahwa usaha kecil mempunyai masalah dengan modal usaha, karena usahanya kecil yang tak memiliki jaminan, sehingga tidak ada lembaga yang memberikan pinjaman untuk memberikan tambahan modal. Keempat, berkaitan dengan yang keempat karena tidak adanya modal, maka sulit untuk usaha kecil mengembangkan usahanya. Kelima, kualitas SDM yang masih rendah, karena masih dianggap sulit membaca peluang-peluang usaha yang akan maju. Keenam, sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas bahkan kurang yaitu dalam sarana pengembangan produksi, pemasaran, dan sarana-sarana lainnya. Ketujuh, keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil masih kurang, pemerintah dianggap masih cuek dengan usaha-usaha kecil. Pemerintah dianggap masih menyulitkan masyarakat dalam memperoleh usaha kecil tersebut menjadi usaha kecil yang formal karena prosedurnya yang sulit ditembus oleh usaha kecil, sehingga dengan tidak adanya pengakuan formal dari pemerintah maka usaha kecil pun sulit mendapatkan pendanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikemukakan bahwa

Pemerintah atau Pemerintah Daerah menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu satu pintu. Disini dijelaskan seharusnya Pemerintah tidak menyulitkan usaha kecil dalam mendapatkan izin.

Pertamini Digital yang saat ini tengah menjamur di masyarakat, dan beberapa di antara pelaku usaha Pertamina Digital di Kabupaten Sleman mengaku bahwa mereka tidak membuat perizinan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha tersebut, dengan alasan mereka tidak mengetahui dimanakah tempat untuk mendapatkan izin tersebut, dan selama melakukan transaksi jual beli tidak ada dari pihak SPBU maupun Pemerintah Daerah yang melarang, sehingga para pelaku usaha tetap tenang dalam menjalankan aktifitas jual beli BBM tersebut. Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha Pertamina Digital yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 2 yang mana setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi wajib memiliki izin. Dan izin tersebut meliputi usaha izin depot local, izin SPBU, izin SPBU Mini, izin agen minyak tanah, izin pangkalan minyak tanah, izin SPBE, izin agen Elpiji, izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka selayaknya Pertamina Digital melakukan pembuatan izin karena Pertamina Digital termasuk kedalam salah satu usaha yang bergerak dalam melakukan jual beli BBM. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

No 7 Tahun 2004 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi
Pasal 9 yang berbunyi izin SPBU Mini adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa hal penting, antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pertamini digital.

Karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor sehingga menjadikan BBM sebagai kebutuhan masyarakat luas, dan membuat sebagian masyarakat menjadikannya sebagai lahan usaha seperti dengan adanya Pertamina Digital. Pertamina Digital untuk saat ini masih dikatakan ilegal, karena Pertamina Digital tidak mempunyai izin resmi dalam melakukan penyaluran BBM, hal tersebut merupakan pelanggaran pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan juga telah mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun

2004 tentang Perizinan Di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi. Mengenai alat ukur yang belum tentu tepat, dengan melalui wawancara 64% mengatakan bahwa konsumen merasakan jumlah BBM yang dibeli tidak sesuai dengan takaran, sehingga pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c. Kemudian mengenai masalah keamanan, keberadaan pertamini digital yang letaknya sangat dekat dengan pemukiman merupakan sebuah pelanggaran, yang melanggar Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka pemerintah memiliki beberapa instansi yang mempunyai peran untuk melindungi konsumen, lembaga atau instansi tersebut adalah BPKN,LPKSM,YLKI,BPSK.

2. Pengawasan Terhadap Pertamina Digital

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman juga belum dapat mengawasi dan menindaklanjuti keberadaan Pertamina Digital, dikarenakan belum ada perintah dari atasan, sehingga kami tidak punya dasar untuk mengawasi. Namun pada faktanya kita telah menemukan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai keberadaan Pertamina Digital, seperti Peraturan BPH Migas Nomor 6

Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi. Namun Pengawasan untuk Pertamina Digital sampai saat ini tidak optimal, karena belum ada ketentuan pasti untuk Disperindag melakukan pengawasan terhadap Pertamina Digital, begitu juga dengan Pertamina. Pertamina sampai saat ini belum melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Pertamina Digital.

2. Saran

Berkaitan dengan hasil pembahasan diatas, maka terdapat beberapa saran yang akan dikemukakan yaitu:

1. Masyarakat sebagai konsumen untuk kehidupan seperti saat ini diminta untuk menjadi lebih pintar dan mengerti mengenai hak-hak nya, persaingan usaha yang sangat ketat saat ini, membuat sebagian pelaku usaha melakukan apapun untuk meraih keuntungan yang tinggi. Ketika ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan, dan pihak yang berwenang untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha, sehingga menjadi kaca perbandingan bagi pelaku usaha lainnya dan membuat jera

pelaku usaha tersebut, dengan begitu maka dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkesinambungan,

2. Pelaku usaha Pertamina Digital untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan. Sehingga Pertamina Digital menjadi usaha yang illegal.
3. Pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam kegiatan hilir ini, untuk bisa lebih mengawasi lagi dengan baik, karena keberadaan Pertamina Digital ini selain membantu masyarakat namun disisi lain juga mengkhawatirkan, karena belum teruji aman. Hendaknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan penegakan hukum yang tegas, sehingga pelaku usaha Pertamina Digital yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat ditindak dan memberikan efek jera.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Celine Tri Krisdayanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

Az Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta.

JURNAL

Thahara, A, W, 2013, “ Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi Di

Dinas Kesehatan Kota Malang)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol 1, No 6, Universitas Brawijaya.

Kurniawan, 2012, “Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”, *Riau Law Journal*, Universitas Riau, Vol 1, No 2.

Rian Denny, Wan Asrida, 2014, Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Terhadap Pertambangan Mineral Non Logam Di Kabupaten Rokan Hulu, *Riau Law Journal*, Universitas Riau, Vol 1, No 2.

WEBSITE

“Anonim”, *Syarat menjadi sub penyalur jenis BBM tertentu dan khusus penugasan*, 5 Juni 2015, <http://www.bphmigas.go.id/berita/syarat-menjadi-sub-penyalur-jenis-bbm-tertentu-dan-khusus-penugasan> diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.42 WIB

Kurniawan, *Pengawasan stasiun pengisian bahan bakar umum oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru*, oktober 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/31548-ID-pengawasan-stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-oleh-dinas-perindustrian-dan-perda.pdf>

Anonim”, *Fungsi dan tugas BPH Migas*, <http://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas> dikutip pada 8 mei 2018 pukul 12.03 WIB

“Anonim”, *Menteri ESDM tetapkan permen ESDM tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan liquefied petroleum*, 2 maret 2018, <https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-esdm-tetapkan-permen-esdm-tentang-kegiatan-penyakuran-bahan-bakar-minyak-bahan-bakar-gas-dan-liquefied-petroleum-gas> diakses pada tanggal 9 mei 2018 pukul 23.30 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R.I., *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang “Minyak dan Gas Bumi”*.

R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang “Metrologi Legal”*.

R.I., *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang “Perlindungan Konsumen”.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang “Perizinan di Bidang Usaha Migas”.

